



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950
Telepon (021) 5203875; Faksimili (021) 5203875



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: HK.02.02/I/ 44 /2020

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PALEMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara, maka proses penghapusan Barang Milik Negara pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palembang perlu dilaksanakan secara efisien, efektif dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Penghapusan Barang Milik Negara Pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.06 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PALEMBANG.

KESATU : Penghapusan Barang Milik Negara Pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palembang yang selanjutnya disebut Penghapusan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Nilai Perolehan Penghapusan Barang Milik Negara yang dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebesar Rp. 2.088.863.001 (Dua Miliar Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Satu Rupiah).

KETIGA : Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu agar dikeluarkan dari Sistem Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara dan ditindaklanjuti dengan pembukuan dan dilaporkan Semesteran dan Laporan Tahunan.

KEEMPAT : Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palembang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Penghapusan, dan melaporkan kepada Menteri Kesehatan melalui Kepala Badan PPSDM Kesehatan.

KELIMA : Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan koordinasi Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Unit Kerja yang bersangkutan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal : 2 Januari 2020

a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS BADAN PPSDM KESEHATAN,

TRISA WAHJUNI PUTRI

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI;
6. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Setjen Kementerian Kesehatan RI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR : HK.02.02/I/ 44 /2020
TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
PALEMBANG

**DAFTAR BARANG MILIK NEGARA YANG DIHAPUS
PADA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PALEMBANG**

No	Nama Barang	Kode Barang	NUP	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Nilai Buku (Rp)	Nilai Limit	Ket
1	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	4010110001	5	1998	36.729.000	34.892.550	2.673.000	Rusak Berat
2	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	4010109001	1	2006	2.022.750.000	1.943.941.557	9.302.000	Rusak Berat
3	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	4010201001	2	1996	29.384.001	22.507.613	1.974.000	Rusak Berat
Jumlah					2.088.863.001	2.001.341.720	13.949.000	

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 2 Januari, 2020

a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS BADAN PPSDM KESEHATAN,


TRISA WAHJUNI PUTRI